



PENETAPAN

Nomor 267/Pdt.G/2023/PA.Brb



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA BARABAI

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara cerai talak antara:

**PEMOHON**, NIK XXXX, tempat dan tanggal lahir Barabai, 01 Juni 1993, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Kontraktor di CV. ARS (Akhmad Redhany Syahputra), pendidikan D3, tempat kediaman di XXXX dengan domisili elektronik pada alamat email: XXXX, sebagai **Pemohon**;

melawan

**TERMOHON**, NIK XXXX, tempat dan tanggal lahir Banjarmasin, 20 April 1995, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, pendidikan D3, tempat kediaman di XXXX, dengan domisili elektronik pada alamat email: XXXX sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 09 Juni 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Barabai Nomor 267/Pdt.G/2023/PA.Brb tanggal itu juga, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 08 Oktober 2016 Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah



Hal. 1 dari 7 Hal. Putusan No.267/Pdt.G/2023/PA.Brb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarmasin Tengah Kabupaten Hulu Sungai Tengah sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor: 0471/026/X/2016 tanggal 10 Oktober 2016;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di Kelurahan Surgi Mufti, Kecamatan Banjarmasin Utara sekitar 3 hari, dan terakhir di rumah Pemohon di Jalan Ir. P. H. M. Noor, Komplek Swadharma Murakata, Kelurahan Barabai Timur, Kecamatan Barabai sekitar 6 tahun. Selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah berhubungan badan layaknya suami isteri/ba'da dukhul dan sudah dikaruniai 2 orang anak, yang bernama:

2.1. XXXX, lahir di Banjarmasin pada tanggal 25 Juni 2017, yang sekarang berumur 6 tahun;

2.2. XXXX, lahir di Banjarmasin pada tanggal 22 Juli 2018, yang sekarang berumur 4 tahun; Dan setelah berpisah anak-anak tersebut tinggal dan dalam pemeliharaan Termohon;

3. Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang rukun dan harmonis tidak dirasakan Pemohon dari awal pernikahan. Setelah itu antara Pemohon dan Termohon terus-menerus terjadi perselisihan disebabkan:

3.1. Termohon beranggapan Pemohon lebih memedulikan orang tua Pemohon dan saudara Pemohon dibandingkan Termohon dan anak-anak;

3.2. Masalah ekonomi, Termohon menginginkan nafkah diluar kemampuan Pemohon;

3.3. Termohon bersikap tempramen sehingga masalah kecil selalu dibesar-besarkan oleh Termohon;

3.4. Termohon bersikap tidak baik dengan orang tua Pemohon dan saudara Pemohon, seperti Termohon membantah nasehat dari orang tua Pemohon;

3.5. Komunikasi antara Pemohon dan Termohon tidak berjalan dengan baik, layaknya sebagai sepasang suami istri;



Hal. 2 dari 7 Hal. Putusan No.267/Pdt.G/2023/PA.BrB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa puncak pertengkaran dan perselisihan terjadi pada akhir November 2022 disebabkan Termohon marah kepada Pemohon dikarenakan Pemohon lama tidak pulang ke rumah, padahal Pemohon sudah memberitahu dan meminta pengertian dari Termohon bahwa Pemohon menjaga ibu Pemohon di rumah sakit akan tetapi Termohon tidak bisa memaklumi hal itu. Setelah pertengkaran dan perselisihan tersebut Termohon meninggalkan Pemohon dan pulang ke rumah orang tua Termohon yang sebagaimana alamat di atas;
5. Bahwa sejak awal September 2021 hingga saat ini tanggal 09 Juni 2023 antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sekitar 1 tahun 9 bulan, selama itu Pemohon tidak pernah menemui Termohon untuk mengajak rukun dan kumpul kembali. Hal ini menggambarkan bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan serta tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga, sehingga Pemohon memohon kepada Majelis Hakim agar diberi izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon;
6. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Barabai cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon (Akhmad Redhany Syahputra bin H. Abd. Mukti) untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon (Puteri Anugrah Fajar binti H. Ali Nurdin Map) di depan sidang Pengadilan Agama Barabai.
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Subsider :

- Menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Termohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Pemohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk



Hal. 3 dari 7 Hal. Putusan No.267/Pdt.G/2023/PA.BrB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan *relaas* panggilan yang dibacakan di dalam persidangan, Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Pemohon disebabkan oleh oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa di dalam persidangan tersebut Termohon menyatakan keberatan terhadap permohonan Pemohon yang diajukan di Pengadilan Agama Barabai sebab senyatanya Termohon tidak beralamat sebagaimana dalam surat permohonan Pemohon, Termohon mengetahui adanya panggilan persidangan berdasarkan informasi dari saudara Termohon yang tinggal di alamat yang dicantumkan Pemohon pada surat permohonannya, saat ini Termohon tinggal di Jalan Sultan Adam Komplek Hunafa Indah RT 29 No. 12 Kelurahan Surgi Mufti, Kecamatan Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin yang merupakan wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Banjarmasin, dengan domisili elektronik Termohon yang benar pada alamat email: [puterianugrah1995@gmail.com](mailto:puterianugrah1995@gmail.com);

Bahwa pada persidangan selanjutnya Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan dan Termohon tidak hadir karena telah mengajukan keberatan pada persidangan yang lalu dan telah pula Termohon mengirimkan surat keterangan domisili Termohon Nomor: 067/0033/SGM/2023 yang dikeluarkan oleh Lurah Surgi Mufti tanggal 21 Juni 2023;

Menimbang bahwa, atas nasehat Hakim, Pemohon menyatakan mencabut permohonan perkaranya Nomor 267/Pdt.G/2023/PA.Brb;

Bahwa karena Pemohon telah mencabut permohonannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.



Hal. 4 dari 7 Hal. Putusan No.267/Pdt.G/2023/PA.Brb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa atas nasehat Hakim telah ternyata Pemohon menyatakan mencabut perkaranya, pencabutan mana dilakukan oleh Pemohon sebelum Termohon mengajukan jawaban, maka berdasarkan pasal 271 dan 272 Rv. pencabutan tersebut tidak bertentangan dengan undang undang, karenanya terhadap perkara *a quo*, akan dinyatakan telah selesai karena dicabut sebagaimana amar penetapan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai.

## Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang tidak termasuk diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

## Amar Putusan

### MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 267/Pdt.G/2023/PA.Brb dari Pemohon;
2. Memerintahkan panitera Pengadilan Barabai untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dari register perkara;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp163.500,00 (seratus enam puluh tiga lima ratus rupiah);



Hal. 5 dari 7 Hal. Putusan No.267/Pdt.G/2023/PA.Brb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Penutup

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada pada hari Senin, tanggal 26 Juni 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Dzulhijah 1444 Hijriah oleh kami **Wida Uliyana, S.H.**, yang berdasarkan Surat Penunjukan Ketua Pengadilan Agama Barabai Nomor: 267/Pdt.G/2023/PA.Brb tanggal 09 Juni 2023 Masehi ditetapkan sebagai Hakim Tunggal, didasari adanya Surat Izin Persidangan Hakim Tunggal dari Ketua Mahkamah Agung Nomor 168/KMA/HK.05/07/2021 tanggal 14 Juli 2021, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh **Muhammad Saleh, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon diluar hadirnya Termohon;

Hakim

**Wida Uliyana, S.H**  
Panitera Pengganti,

**Muhammad Saleh, S.H**

### Perincian biaya :

|               |      |                  |
|---------------|------|------------------|
| - Pendaftaran | : Rp | 30.000,00        |
| - Proses      | : Rp | 75.000,00        |
| - Panggilan   | : Rp | 8.500,00         |
| - PNBP        | : Rp | 30.000,00        |
| - Redaksi     | : Rp | 10.000,00        |
| - Meterai     | : Rp | <u>10.000,00</u> |
| J u m l a h   | : Rp | 163.500,00       |

(seratus enam puluh tiga lima ratus rupiah).



Hal. 6 dari 7 Hal. Putusan No.267/Pdt.G/2023/PA.Brb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
putusan.mahkamahagung.go.id



Hal. 7 dari 7 Hal. Putusan No.267/Pdt.G/2023/PA.Brb